



P U T U S A N

Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LHOU LHONG BIN BAKRI**
Tempat lahir : Sidrap
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 15 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Katilang Kel. Sumpang Mango Kec.
Dua Pitue Kab. Sidrap.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2016 s/d tanggal 05 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 16 Maret 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d tanggal 15 April 2017;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 s/d tanggal 01 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 April 2017 s/d tanggal 26 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d tanggal 25 Juli 2017;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017;

Untuk pemeriksaan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama: **Muh. H. Y. Rendi, SH., dan H. Guntur P. Said, S.H.,** masing-masing advokat dari kantor advokat dan konsultan hukum Muh. H Y Rendi, SH dan Rekan berkedudukan di jalan Andi Makassar Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 27 April 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 03 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dan denda sebesar Rp 20.000.000.-(dua

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop, merek Asus Model A43E, Prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warnah merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek: Seagate Kapasitas: 320 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
- 1 (satu) unit Laptop, merek Asus A46CM, Prosesor intel pentium corei3, RAM 4 GB, warnah hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek Hitachi Kapasitas: 500 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Galaxy Garnd Prime, Model SM-G530H, warna putih, IMEI 1:356396062507340 Dan IMEI 2: 356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS (MSISDN: dengan nomor 085335335555 ICCID: 8962100235523355554), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, Model GT E1272, warna hitam, IMEI 1:354893069299964 dan IMEI 2: 354894069299962, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card (MSISDN: 08985148599 ICCID: 89628930001530300511), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1203, warna putih, IMEI 351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (MSISDN: 082290894236 ICCID: 8962100090728942361), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
- 1 (satu) unit hand phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1: 359692063901921 dan IMEI 2: 359692063901939, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim card AS (MSISDN:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082194705191 ICCID: 8962100094627051910) dan Sim Card AS
(MSISDN: 085298706851 ICCID: 8962100398427068515) , milik

Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI;**

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut didasarkan atas Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **LHOU LHONG Bin BAKRI** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 19.43 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 07.58 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katilang, Ke. Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI mengirim Broadcast kepada teman-teman yang berada di kontak BBM (Blackberry Messenger) dengan kata-kata **"Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpet FUUL SET KAHRakter sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET

KARPET KHARAKTER *terima kasih dan selamat berbelanja*****

sehingga jika ada teman BBM atau calon korban yang tertarik untuk membeli 1 (satu) set di berikan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli 2 set diberikan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan mengirimkan gambar berbagai model karpet dan apabila sudah ada teman BBM / korban yang tertarik untuk membeli dikirimkan nomor rekening Bank Mandiri e-cash dengan nomor rekening 8008234029255 atas nama TOKO CENTRAL KARPET.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara terdakwa menawarkan Karpet Karakter kepada Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara menyiarkan pesan (broadcast) via BBM dengan penawaran karpet karakter harga murah. Sehingga saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) buah karpet Karakter dan pengiriman yang kedua dilakukan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI pada tanggal 29 Oktober 2016 sebesar Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan kostum Karakter pada salah satu karpet yang sudah dipesan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dan uang tersebut dikirim ke rekening yang dipakai oleh terdakwa yaitu rekening e-cash Bank Mandiri nomor rekening 80085825051892 atas nama TOKO EMILIA KARPET.

Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mendapatkan rekening e-cash Bank Mandiri nomor 80085825051892 atas nama TOKO EMILIA KARPET dari Lk.RAHMAT (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).



- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki toko dan tidak memproduksi Karpet seperti yang terdakwa tawarkan kepada teman-teman di akun BBM Bunda EMILIA karpet milik terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari orang lain tanpa harus mengirimkan barang pesanan orang lain dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut, terdakwa menggunakan Handphone :
 - Merek Samsung Galaxy Grand Prime Type SM-G53OH warna Putih dengan imei1 356396062507340, imei2 356397062507348 dengan No. HP 0853553355555 dan dengan PIN BBMD35A545F, PIN BBM1 DO490CCC, PIN BBM2 D186FOE7, PIN BBM3 DO975E45, yang terdakwa gunakan untuk mencari calon korban yang berada di kontak BBM tersebut dengan cara mengirim broadcast kata **“Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpet FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER ***terima kasih dan selamat berbelanja*****
 - Handphone Merek MITO Tipe A550 warna hitam dengan imei1 359692063901921, imei2 359692063901939 dengan SIM card nomor 082194705191 dan 085298706851 dan PIN BBM1 D471B16B, yang terdakwa gunakan untuk mencari calon korban yang berada dalam kontak BBM tersebut dengan cara terdakwa mengirim broadcast kata **“Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpet FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... **PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016** untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama **TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER** ***terima kasih dan selamat berbelanja***

- Handphone Merek Nokia 1203 warna putih, imei 351986049314508, SIM Card 082290894236, yang terdakwa gunakan untuk penampung pulsa jika terdakwa membeli melalui rekening Mandiri e-cash.
- HANDPHONE Merek Samsung GT E1272 warna hitam, imei1 354893069299964, imei2 354894069299962, SIM Card 1 082340292555, SIM Card 2 08985148599, yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan calon korban dan terdakwa gunakan juga untuk SMS e-banking.
- Bahwa sampai saat ini, Karpet Karakter yang dipesan oleh saksi korban tidak ada dan uang yang sudah ditransferkan oleh saksi korban kepada terdakwa belum dikembalikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 148/FKF/I/2017 pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh KOMISARIS BESAR POLISI Drs.SAMIR S.St. Mk,M.A.P, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop, Merk Asus Model A43E, prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warna merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek : Seagate Kapasitas : 320GB, Milik terdakwa LHOULHONG Bin BAKRI
 2. 1 (satu) unit Laptop, Merk Asus A46CM, prosesor : intel Pentium corei3, RAM 4 GB, warna hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



buah hdd SATA Merek Hitachi Kapasitas : 500 GB, Milik terdakwa
LHOU LHONG Bin BAKRI;

3. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Grand Prime, Model
SM-G530H, warna putih, IMEI 1 : 356396062507340 dan IMEI 2 :
356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS
(MSISDN : dengan nomor 085335335555 ICCID :
8962100235523355554), Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI.

4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung, Model GT E1272, warna
hitam, IMEI 1 : 354893069299964 dan IMEI 2 : 354894069299962,
termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim Card (MSISDN
: 082340292555 ICCID : 8962100640822925553) dan Sim Card 3
(Tree) (MSISDN : 08985148599 ICCID : 89628930001530300511),
Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI.

5. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Model 1203, warna putih, IMEI
351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card
Telkomsel (MSISDN : 082290894236 ICCID :
8962100090728942361), Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI;

6. 1 (satu) unit Hand Phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1 :
359692063901921 dan IMEI 2 : 359692063901939, termasuk di
dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Simcard AS (MSISDN :
082194705191 ICCID : 8962100094627051910) dan Simcard AS
(MSISDN : 085298706851 ICCID : 8962100398427068515, Milik
tersangka LHOU LHONG Bin BAKRI.

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit Laptop dan 4
(empat) unit Handphone diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada Image File Hardisk SATA Merek : Seagate kapasitas : 320 GB
dari Laptop Merek Asus Model : A43E Prosesor : Intel Pentium, RAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 GB warna merah ditemukan informasi berupa riwayat internet (web history). Lihat Lampiran Riwayat Internet Asus A43E.

2. Pada Image File Hardisk SATA Hitachi Kapasitas : 500 GB dari Laptop Merek : Asus Model : A46CM, Prosesor : Intel Pentium, Core 13 RAM : 4 GB warna hitam silver ditemukan informasi berupa riwayat internet (web history). Lihat Lampiran Riwayat Internet Asus A46CM.
3. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy Grand Prime Model : SM-G530H, warna putih, IMEI 1 : 356396062507340 dan IMEI 2 : 356397062507348, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa percakapan BBM antara korban an.DITA FURNAMASARI dengan tersangka an. LHOU LHONG Bin BAKRI. Lihat Lampiran Percakapan BBM.
4. Pada Image File SIM Card As (MSISDN : 085335335555 ICCID : 8962100235523355554 dari Handphone Samsung Galaxy Grand Prime Model : SM G530H warna putih IMEI 1 : 356396062507340 IMEI 2 : 356396062507348 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
5. Pada Image File handphone Samsung Model : GT-1272 warna hitam IMEI 1 : 354893069299964 IMEI 2 : 354893069299962 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
6. Pada Image File Simcard As (MSISDN : 082340292555 ICCID : 8962100640822925553) dan Simcard 3 (Tree) (MSISDN : 08985148599 ICCID : 89628930001530300511) dari Handphone Samsung Model : GT – 1272 warna hitam IMEI 1 : 354893069299964 IMEI 2 : 354893069299962 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Image File handphone Nokia Model : 1203 warna putih IMEI : 351986049314508 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 8. Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 082290894236 ICCID : 8962100090728942361) dan handphone Nokia Model : 1203 warna putih IMEI : 351986049314508, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 9. Pada Image File handphone Mito Model : A550 warna hitam IMEI 1 : 359692063901921 IMEI 2 : 359692063901939, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
 10. Pada Image File Simcard As (MSISDN : 082194705191 ICCID : 8962100094627051910) dan Simcard As (MSISDN : 085298706851 ICCID : 8962100398427068515) dari Handphone Mito Model : A550 warna hitam IMEI 1 : 359692063901921 IMEI 2 : 359692063901939, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Pr. DITA PURNAMA SARI sebagai konsumen menderita kerugian sebesar Rp. 2.355.000.- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU.RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **LHOU LHONG Bin BAKRI** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 19.43 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 07.58 wita atau setidaknya pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Katilang, Ke. Sumpang Mango, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, oleh karena sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Makassar maka berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI mengirim Broadcast kepada teman-teman yang berada di kontak BBM (Blackberry Messenger) dengan kata-kata **"Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpét FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER ***terima kasih dan selamat berbelanja***** sehingga jika ada teman BBM atau calon korban yang tertarik untuk membeli 1 (satu) set di berikan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli 2 set diberikan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan mengirimkan gambar berbagai model karpét dan apabila sudah ada teman BBM / korban yang tertarik untuk membeli dikirimkan nomor rekening Bank Mandiri e-cash dengan nomor rekening 8008234029255 atas nama TOKO CENTRAL KARPET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara terdakwa menawarkan Karpet Karakter kepada Pr.DITA FURNAMASARI dengan cara menyiarkan pesan (broadcast) via BBM dengan penawaran karpet karakter harga murah. Sehingga saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI melakukan pengiriman uang kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.2.300.000.- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) buah karpet Karakter dan pengiriman yang kedua dilakukan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI pada tanggal 29 Oktober 2016 sebesar Rp.55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan kostum Karakter pada salah satu karpet yang sudah dipesan oleh saksi korban Pr.DITA FURNAMASARI dan uang tersebut dikirim ke rekening yang dipakai oleh terdakwa yaitu rekening e-cash Bank Mandiri nomor rekening 80085825051892 atas nama TOKO EMILIA KARPET.

Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mendapatkan rekening e-cash Bank Mandiri nomor 80085825051892 atas nama TOKO EMILIA KARPET dari Lk.RAHMAT (DPO) yang terdakwa beli dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki toko dan tidak memproduksi Karpet seperti yang terdakwa tawarkan kepada teman-teman di akun BBM Bunda EMILIA karpet milik terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari orang lain tanpa harus mengirimkan barang pesanan orang lain dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember tahun 2015.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut, terdakwa menggunakan Handphone :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Samsung Galaxy Grand Prime Type SM-G53OH warna Putih dengan imei1 356396062507340, imei2 356397062507348 dengan No. HP 0853553355555 dan dengan PIN BBM D35A545F, PIN BBM1 DO490CCC, PIN BBM2 D186FOE7, PIN BBM3 DO975E45, yang terdakwa gunakan untuk mencari calon korban yang berada di kontak BBM tersebut dengan cara mengirim broadcast kata **"Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpet FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER ***terima kasih dan selamat berbelanja***"**
- Handphone Merek MITO Tipe A550 warna hitam dengan imei1 359692063901921, imei2 359692063901939 dengan SIM card nomor 082194705191 dan 085298706851 dan PIN BBM1 D471B16B, yang terdakwa gunakan untuk mencari calon korban yang berada dalam kontak BBM tersebut dengan cara terdakwa mengirim broadcast kata **"Assalamu alaikum wr wb !!! ***PROMO AKHIR TAHUN*** Khusus Pembelian Karpet FUUL SET KAHRAKTER sebanyak 7 Set/Pcs harga Cuma Rp. 1.750.000.- +Free ongkir se-indonesia... PROMO BERLAKU SAMPAI Tgl 31-12-2016 untuk menghindari penipuan kami sampaikan bahwa rekening yang kami gunakan untuk terima pembayaran pada Promo ini atas nama TOKO SENTRAL KARPET KARPET KHARAKTER ***terima kasih dan selamat berbelanja***"**
- Handphone Merek Nokia 1203 warna putih, imei 351986049314508, SIM Card 082290894236, yang terdakwa gunakan untuk penampung pulsa jika terdakwa membeli melalui rekening Mandiri e-cash.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HANDPHONE Merek Samsung GT E1272 warna hitam, imei1 354893069299964, imei2 354894069299962, SIM Card 1 082340292555, SIM Card 2 08985148599, yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan calon korban dan terdakwa gunakan juga untuk SMS e-banking.

➤ Bahwa sampai saat ini, Karpet Karakter yang dipesan oleh saksi korban tidak ada dan uang yang sudah ditransferkan oleh saksi korban kepada terdakwa belum dikembalikan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 148/FKF/I/2017 pada hari Jumat tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh KOMISARIS BESAR POLISI Drs.SAMIR S.St. Mk,M.A.P, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop, Merk Asus Model A43E, prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warna merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek : Seagate Kapasitas : 320GB, Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI
2. 1 (satu) unit Laptop, Merk Asus A46CM, prosesor : intel Pentium corei3, RAM 4 GB, warna hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah hadrdisk SATA Merek Hitachi Kapasitas : 500 GB, Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI;
3. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Galaxy Grand Prime, Model SM-G530H, warna putih, IMEI 1 : 356396062507340 dan IMEI 2 : 356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS (MSISDN : dengan nomor 085335335555 ICCID : 8962100235523355554), Milik terdakwa LHOU LHONG BIN BAKRI.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung, Model GT E1272, warna hitam, IMEI 1 : 354893069299964 dan IMEI 2 : 354894069299962, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim Card (MSISDN : 082340292555 ICCID : 8962100640822925553) dan Sim Card 3 (Tree) (MSISDN : 08985148599 ICCID : 89628930001530300511), Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI.
5. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Model 1203, warna putih, IMEI 351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (MSISDN : 082290894236 ICCID : 8962100090728942361), Milik terdakwa LHOU LHONG Bin BAKRI;
6. 1 (satu) unit Hand Phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1 : 359692063901921 dan IMEI 2 : 359692063901939, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Simcard AS (MSISDN : 082194705191 ICCID : 8962100094627051910) dan Simcard AS (MSISDN : 085298706851 ICCID : 8962100398427068515, Milik tersangka LHOU LHONG Bin BAKRI.

HASIL PEMERIKSAAN :

Dari analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit Laptop dan 4 (empat) unit Handphone diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada Image File Hardisk SATA Merek : Seagate kapasitas : 320 GB dari Laptop Merek Asus Model : A43E Prosesor : Intel Pentium, RAM 2 GB warna merah ditemukan informasi berupa riwayat internet (web history). Lihat Lampiran Riwayat Internet Asus A43E.
2. Pada Image File Hardisk SATA Hitachi Kapasitas : 500 GB dari Laptop Merek : Asus Model : A46CM, Prosesor : Intel Pentium, Core 13 RAM : 4 GB warna hitam silver ditemukan informasi berupa riwayat internet (web history). Lihat Lampiran Riwayat Internet Asus A46CM.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Image File Handphone Samsung Galaxy Grand Prime Model : SM-G530H, warna putih, IMEI 1 : 356396062507340 dan IMEI 2 : 356397062507348, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa percakapan BBM antara korban an.DITA FURNAMASARI dengan tersangka an. LHOU LHONG Bin BAKRI. Lihat Lampiran Percakapan BBM.
4. Pada Image File SIM Card As (MSISDN : 085335335555 ICCID : 8962100235523355554 dari Handphone Samsung Galaxy Grand Prime Model : SM G530H warna putih IMEI 1 : 356396062507340 IMEI 2 : 356396062507348 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
5. Pada Image File handphone Samsung Model : GT-1272 warna hitam IMEI 1 : 354893069299964 IMEI 2 : 354893069299962 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
6. Pada Image File Simcard As (MSISDN : 082340292555 ICCID : 8962100640822925553) dan Simcard 3 (Tree) (MSISDN : 08985148599 ICCID : 89628930001530300511) dari Handphone Samsung Model : GT – 1272 warna hitam IMEI 1 : 354893069299964 IMEI 2 : 354893069299962 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
7. Pada Image File handphone Nokia Model : 1203 warna putih IMEI : 351986049314508 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
8. Pada Image File Simcard Telkomsel (MSISDN : 082290894236 ICCID : 8962100090728942361) dan handphone Nokia Model : 1203 warna putih IMEI : 351986049314508, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada Image File handphone Mito Model : A550 warna hitam IMEI 1 : 359692063901921 IMEI 2 : 359692063901939, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
10. Pada Image File Simcard As (MSISDN : 082194705191 ICCID : 8962100094627051910) dan Simcard As (MSISDN : 085298706851 ICCID : 8962100398427068515) dari Handphone Mito Model : A550 warna hitam IMEI 1 : 359692063901921 IMEI 2 : 359692063901939, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU.RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop, merek Asus Model A43E, Prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warnah merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek: Seagate Kapasitas: 320 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI;**
- 1 (satu) unit Laptop, merek Asus A46CM, Prosesor intel pentium corei3, RAM 4 GB, warnah hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek Hitachi Kapasitas: 500 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI;**
- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Galaxy Garnd Prime, Model SM-G530H, warna putih, IMEI 1:356396062507340 Dan IMEI 2:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS

(MSISDN: dengan nomor 085335335555 ICCID:

8962100235523355554), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, Model GT E1272, warna hitam, IMEI 1:354893069299964 dan IMEI 2: 354894069299962, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card (MSISDN: 08985148599 ICCID: 89628930001530300511), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN**

BAKRI;

- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1203, warna putih, IMEI 351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (MSISDN: 082290894236 ICCID: 8962100090728942361), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;

- 1 (satu) unit hand phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1: 359692063901921 dan IMEI 2: 359692063901939, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim card AS (MSISDN: 082194705191 ICCID: 8962100094627051910) dan Sim Card AS (MSISDN: 085298706851 ICCID: 8962100398427068515) , milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibrahim Sandre**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan online dengan membuat situs blog centralonlinekarpet.blogspot.com dengan nama toko Central Karpet Online Bunda Emilia Karpet dengan tujuan agar pengunjung situs tersebut percaya bahwa blog yang dibuat dan diiklankan pelaku benar adalah penjual karpet karakter padahal iklan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditawarkan di dalam situs tersebut hanyalah fiktif atau tidak benar dan barang yang ditawarkan berupa karpet karakter itu tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi melakukan patroli *cyber* (patroli internet) dan menemukan iklan penjualan karpet karakter pada mesin pencari google dengan nama Toko Central Karpet Online Bunda Emilia Karpet, karena Saksi merasa Curiga dengan Iklan tersebut, Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan keterangan berupa nomor handphone dan pin BB yang digunakan pelaku. Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan tersebut didapatkan alamat Terdakwa yang kemudian dilakukan penangkapan;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Andi Rachmat Samaiyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Service Quality Officer pada kantor Bank Mandiri Reg X Kota Makassar dan bertugas sebagai fasilitator untuk menjembatani pelayanan produk dan layanan kepada seluruh pegawai yang ada di Bank Mandiri wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah nasabah dari Bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar, E-Cash adalah salah satu produk dari tempat dimana Saksi bekerja;
- E-Cash adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit dan disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut serta bukan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekening koran milik Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Oktober 2016 sekitar Pukul 20.43 Wita terdapat transaksi sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada Tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 08.58 Wib sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang mana jumlah keseluruhannya adalah Rp 2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan adapun yang tercetak pada rekening koran milik Terdakwa, yaitu dengan keterangan ATM Prima yang artinya pengirim adalah nasabah dari Bank BCA dan pada tanggal tersebut di atas hanya terdapat transaksi keuangan berupa transfer masuk ke rekening Terdakwa, yang menggunakan rekening BCA. Yang mana pengambilan dari rekening tersebut dilakukan dengan ATM Mandiri;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya telah melakukan penipuan online via BBM dengan cara menjual karpet karakter fiktif. Yang mana Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan sosial media blackberry dengan nama profil yaitu Bunda Emilia Karpet (Karpet Central Online dengan nomor telpon 082340292555 dengan PIN BBM D35A545F, DO490CCC, D186FOE7, dan DO975E45 dari dua HP yaitu merek Mito dan HP merek Samsung, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut sejak sekitar satu tahun dan telah mendapatkan uang sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hasil tersebut Terdakwa gunakan untuk pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, maka untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini, Hakim telah dengan seksama mempelajari uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu untuk mengetahui pasal mana dalam dakwaan tersebut yang paling sesuai dengan fakta hukumnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, satu sama lainnya dikaitkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar Pukul 19.43 Wita dan apada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 07.58 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Katilang, Kecamatan Sumpang Mango Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan penipuan online via BBM dengan cara menjual karpet karakter fiktif. Yang mana Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan sosial media blackberry dengan nama profil yaitu Bunda Emilia Karpet (Karpet Central Online dengan nomor telpon 082340292555 dengan PIN BBM D35A545F, DO490CCC, D186FOE7, dan DO975E45 dari dua HP yaitu merek Mito dan HP merek Samsung, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut sejak sekitar satu tahun dan telah mendapatkan uang sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU. RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. Unsur “**setiap orang**”;

Bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. bahwa terdakwa “**LHOU LHONG BIN BAKRI**” yang di hadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa yang di ajukan dalam perkara ini adalah “**LHOU LHONG BIN BAKRI**” sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

2. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**”;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar Pukul 19.43 Wita dan apada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar Pukul 07.58 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Katilang, Kecamatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpang Mango Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, Terdakwa dengan sengaja telah melakukan penipuan online via BBM dengan cara menjual karpet karakter fiktif. Yang mana Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan sosial media blackberry dengan nama profil yaitu Bunda Emilia Karpet (Karpet Central Online dengan nomor telpon 082340292555 dengan PIN BBM D35A545F, DO490CCC, D186FOE7, dan DO975E45 dari dua HP yaitu merek Mito dan HP merek Samsung, yang mana Terdakwa melakukan hal tersebut sejak sekitar satu tahun dan telah mendapatkan uang sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dita Purnama Sari sebagai konsumen menderita kerugian sebesar Rp 2.355.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani atas Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka pada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU.RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop, merek Asus Model A43E, Prosesor intel pentium, RAM 2 GB, warnah merah termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek: Seagate Kapasitas: 320 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
 - 1 (satu) unit Laptop, merek Asus A46CM, Prosesor intel pentium corei3, RAM 4 GB, warnah hitam silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah harddisk SATA merek Hitachi Kapasitas: 500 GB, milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Samsung Galaxy Garnd Prime, Model SM-G530H, warna putih, IMEI 1:356396062507340 Dan IMEI 2: 356397062507348, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card AS (MSISDN: dengan nomor 085335335555 ICCID: 8962100235523355554), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek Samsung, Model GT E1272, warna hitam, IMEI 1:354893069299964 dan IMEI 2: 354894069299962, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card (MSISDN: 08985148599 ICCID: 89628930001530300511), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;

- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1203, warna putih, IMEI 351986049314508, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel (MSISDN: 082290894236 ICCID: 8962100090728942361), milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;

- 1 (satu) unit hand phone Mito Model A550, warna hitam, IMEI 1: 359692063901921 dan IMEI 2: 359692063901939, termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Sim Card yaitu Sim card AS (MSISDN: 082194705191 ICCID: 8962100094627051910) dan Sim Card AS (MSISDN: 085298706851 ICCID: 8962100398427068515) , milik Terdakwa **LHOU LHONG BIN BAKRI**;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2017**, oleh kami **BONAR HARIANJA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WIDIARSO, SH., MH.** dan **DANIEL PRATU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YULIATI AZIS, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh **HJ.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 752/Pid.B /2017/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULIATY LAHANG, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDIARSO, SH., MH.-

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.-

DANIEL PRATU, SH.-

Panitera Pengganti,

YULIATI AZIS, S.H., M.H.-